

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BANK SYARIAH
Studi Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
BPR Syariah di Kota Mataram



Oleh:
ABDUL HAYYI, S.E.I
NIM. 09.233.516

T E S I S

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Islam

YOGYAKARTA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hayyi, S.E.I
NIM : 0 9. 2 3 3. 5 1 6
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2011
Yang menyatakan:

Abdul Hayyi, S.E.I
NIM. 09.233. 516

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN BANK SYARIAH**
Studi Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
BPR Syariah di Kota Mataram

Nama : Abdul Hayyi, S.E.I

NIM : 0 9. 2 3 3. 5 1 6

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Tanggal Ujian : 03 Agustus 2011 M/03 Ramadhan 1432 H

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

Yogyakarta, Agustus 2011
Direktur

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN BANK SYARIAH**
Studi Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
BPR Syariah di Kota Mataram

Nama : Abdul Hayyi, S.E.I

NIM : 0 9. 2 3 3. 5 1 6

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag ()

Sekretaris : Drs. Mochamas Sodik, S.Sos., M.Si ()

Pembimbing/Penguji : Dr. Hamim Ilyas, M.A ()

Penguji : Prof. Dr. H. Abdul Salam Arif, M.A ()

Diuji di Yogyakarta tanggal 03 Agustus 2011M/03 Ramadhan 1432 H

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 3,50/A-

Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BANK SYARIAH Studi Terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram

Yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Hayyi, S.E.I
NIM : 0 9. 2 3 3. 5 1 6
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis ini sudah diperbaiki dan dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Juni 2001
Pembimbing,

Dr. Hamim Ilyas, MA
NIP. 196104011988031002

ABSTRAK

Konsep syariah yang melekat pada system operasional perbankan syariah dinilai para pakar menjadi salah satu alternatif menuju stabilitas moneter dan keuangan. Oleh karena itu sejak krisis moneter 1997, kedudukan bank syariah diperkuat melalui UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Diperkuat kembali di tahun 2008 melalui UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa perbankan syariah dapat diterapkan dan berdampak positif terhadap pembangunan sektor riil, ekonomi dan moneter.

Prinsip syariah –yang menjadi karakteristik bank syariah– harus selalu menjadi acuan operasional perbankan syariah, pelanggaran terhadap prinsip itu merupakan kesalahan besar yang bisa berdampak sistemik bagi kelanjutan operasional perbankan syariah. Oleh karena itu pengawasan terhadap operasional perbankan syariah dengan tujuan untuk menjamin terealisasinya prinsip syariah di lembaga keuangan syariah adalah mutlak dilakukan.

Di Indonesia, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Khusus perbankan syariah, selain diawasi oleh Bank Indonesia dari aspek CAMEL, pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah khusus terkait penerapan prinsip syariah. Berbeda dengan pengawasan dari Bank Indonesia yang sudah terstruktur dengan manajemen yang kuat, pengawasan oleh DPS masih terkendala dengan berbagai faktor, tentu hal ini berpengaruh dengan efektivitas pengawasan DPS di bank syariah.

Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram yang sampai saat ini berjumlah dua bank yaitu BPR Syariah Patuh Beramal dan BPR Syariah Dinar Ashri. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram dan Apakah faktor–faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram adalah tidak efektif dimana minimnya frekuensi pengawasan menjadi indikator utamanya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi lemahnya pengawasan terkait faktor manajemen bank syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.**

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	z (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	Fa‘	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	Ha’	H	-
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yaz\habu

سئل -su'ila

ذكر - z\ukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اَ	Fathah dan alif atau alif \ Maksurah	a	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	i@	i dengan garis di atas
وُ	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qala

قيل - qila

رمى - rama

يقول - yaqulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: **طلحة** - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: **روضۃ الجنة** - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: **رَبَّنَا** - rabbana

نَعَمَّ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotuh : الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال -al-jalalu

الْبَدِيع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْء - syai'un

أَمْرَت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuz\una

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al-kaila wa al mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

ومحمد إلا رسول - wa ma Muhammadun illa Rasul

انّ أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain

sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallahi wa fathun qarib

الله الامر جميعاً - lillahi al-amru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين , حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه , نحمده ونستعينه , ونستغفره ونستهديه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهدي الله فلا مضل له , ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا , اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن إهتدى بهديه واستن بسنه إلى يوم الدين .

Kata yang paling layak dan paling utama bagi penulis adalah ucapan syukur kehadiran Allah swt, berkat rahmat dan karuna – Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah membawas *risalah* yang dengannya telahb mengubah peradaban secara revolusioner dari masyarakat *jahiliyah* menjadi *trendsetter* peradaban.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkembang dalam nuansa akademis yang tinggi dalam institusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Secara khusus penulis sampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada Kaprodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus guru penulis, Bapak Prof. Dr. Abdul Salam Arif MA besera staf yang telah banyak membantu penulis dalam proses menimba ilmu di program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini. Disela sela kesibukannya, menyempatkan waktu untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap tesis ini.

Kepada Ibunda Tercinta, Hj. Nurhasanah yang selalu mendoakan penulis dalam setiap sujudnya, yang selalu mencintai dan menyayangi dengan keikhlasan, mengharapkan kesuksesan penulis. Terima Kasih yang sebesar – besarnya penulis haturkan buat Ibunda.

Tak terlupa, Abah Tersayang, TGH. Zainal Arifin Munir, Lc, MA., atas kasih sayang, bantuan material dan spiritual yang sangat berpengaruh sebagai

motivasi penulis dalam proses menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimalah haturan terima kasih dan persembahan bhakti saya buat abah.

Kepada Kanda Helmi Hariani, S.Pd telah banyak membantu penulis dalam menempuh proses pendidikan di PPs. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan terima kasih sebesar – besarnya atas perjuangannya

Para *mu'allim*/dosen di Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah yang telah banyak melakukan transformasi ilmu kepada penulis, mereka adalah: Prof. Drs. Akh. Minhaji, Ph.D, Munrochim Misanam, M.A.Ec. Ph.D., Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., Mamduh M. Hanafi Ph.D, Prof. Dr. Muhammad, M.Ag., Dr. Zainal Arifin, M.Si, Dr. Bacharuddin, M.Si, dan Prof. Dr. M. Chirzin, MA., Terima kasih yang setinggi tingginya penulis haturkan, semoga Ilmu yang penulis dapatkan tercatat sebagai amal jariyah serta bermanfaat dalam membangun kualitas kehidupan yang lebih baik.

Saudara-saudara penulis di Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah angkatan 2009: M. Ady Wicaksono, SE., Adji Purba Trafsila SEI, Andy Cahyono, SHI., Arif Wibowo, SE., Wika Harisa Putri, SE., kalian telah memberi warna tersendiri dalam proses menggali ilmu Ekonomi Islam. Terima Kasih atas sharing keilmuan, kekompakan dan solidaritas selama ini, semoga akan selalu abadi meski jarak memisahkan kita.

Akhirnya kepada semuanya pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang telah disebutkan namanya atau belum penulis haturkan.

جزاكم الله خيرا كثيرا

Yogyakarta, 28 Juni 2011

Penulis

Abdul Hayyi, S.E.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	19

BAB II PENGAWASAN BANK SYARIAH

A. Konsep Pengawasan	20
1. Pengertian Pengawasan	20
2. Type Pengawasan	23
B. Pengawasan Bank Syariah	25
1. Pengawasan Bank Syariah	25
2. Sistem Pengawasan Perbankan	28
3. Sistem Pengawasan Bank Syariah	30
4. Urgensi Pengawasan Bank Syariah.....	31
5. Landasan Hukum Dewan Pengawas Syariah	33

6. Kedudukan Fatwa Dalam Operasional Bank Syariah	35
7. Manajemen Pengawasan Bank Syariah	39
C. Dewan Pengawas Syariah	45
1. Pengertian dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah	45
2. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah	46
3. Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah	48
4. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah	49

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambara Umum Kota Mataram	53
1. Letak Geografis	53
2. Keadaan Penduduk	54
3. Kondisi Sosial Keagamaan	55
4. Ekonomi	62
5. Pendidikan	64
B. Gambaran Umum BPR Syariah Patuh Beramal	67
1. Sejarah Singkat	67
2. Visi, Misi dan Tujuan	70
3. Kepemilikan Saham	71
4. Struktur Organisasi	72
5. Produk	74

BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH BPR SYARIAH DI KOTA MATARAM

A. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah	79
1. Rekrutmen Dewan Pengawas Syariah	79
2. Kompetensi Dewan Pengawas Syariah	81
3. Objek Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	83
4. Frekuensi Pengawasan Dewan Pengawas syariah	105
5. Pelaporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	106

B. Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	
BPR Syariah di Kota Mataram	109
1. Objektivitas	109
2. Independensi	109
3. Intensitas Pengawasan	110
4. Korektif	110

**BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGRUHI EFEKTIVITAS
PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
BPR SYARIAH DI KOTA MATARAM**

A. Faktor – factor yang Mempengarufi Efektivitas Pengawasan Dewam Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram	112
1. Faktor Fasilitas dan Honorarium.....	112
2. Produk yang tidak Variatif	115
3. DPS Sebagai Profesi Sekunder	117
4. Kurangnya Koordinasi Antara DPS, DSN dan BI	119
B. Upaya Meningkatkan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram	121
1. Proyek Pengembangan Bank Syariah.....	121
2. Pemberdayaan Dewan Pengawas Syariah	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran perbankan syariah yang berbasis *free interest*,¹ dinilai oleh para pakar sebagai sebuah system alternatif dalam mewujudkan stabilitas ekonomi moneter yang sesungguhnya.²

Secara filosofis, kemunculan Bank Syari'ah dan lembaga keuangan Islam (Syari'ah) lainnya berawal dari pemikiran keagamaan berupa penafsiran al-Qur'an yang mengharamkan system bunga bank yang dianggap sebagai *riba*.³ Sehingga penghindaran terhadap bunga yang diterapkan oleh hampir

¹*Interest/usury* dalam yuresprudensi Islam dikenal dengan *riba* (الربا). Riba secara linguistik bermakna: *ziyadah* (زيادة - tambahan). Dalam pengertian lebih luas penulis kutip dari pernyataan An Nawawi :

قال النووي في المجموع قال الماوردي اختلف اصحابنا فيما جاء به القرآن في تحريم الربا على وجهين. أحدهما: أنه مجمل فسرته السنة، وكل ما جاءت به السنة من احكام فهو بيان لمجمل القرآن نقدا كان أو نسيئة. والثاني: أن التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان معهودا للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافا الى ما جاء به القرآن

Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk *riba* yang dilarang Al Qur'an dan As Sunnah adalah (طلب الزيادة في المال بزيادة الأجل) penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu *pinjaman* Seperti yang dikutip M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insai Press, 2002, hlm. 33

² Dalam analisis Umer Chapra, karakteristik yang terdapat di bank syariah sangat berpeluang untuk mewujudkan stabilitas ekonomi moneter, meliputi: (a) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum; (b) Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata; (c) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil; (d) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil; dan (e) Pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Lihat M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, London: Islamic Foundation, 1986, hlm. 33

³ Pengharaman *riba* dalam yuresprudensi syariah menjadi alasan yang paling fundamental beroperasinya bank syariah, sementara perbankan konvensional sudah *built in* dengan system bunga/*riba*. Disatu sisi lembaga keuangan semacam perbankan merupakan suatu kebutuhan primer

seluruh system perbankan merupakan sebuah tantangan yang dihadapi dunia Islam. Atas dasar itu kemudian banyak para ekonom Muslim mengkaji dan merekonsiliasi teori ekonomi dengan prinsip dan ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits tentang perilaku ekonomi guna menemukan cara untuk menggantikan system bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan nilai dan prinsip syariah.⁴

Sejak mulai dikembangkan, dalam kurun waktu 17 tahun total aset perbankan syariah meningkat sebesar 27 kali lipat dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat 46,3% per tahun (yoy, rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir). Untuk periode 2007 sampai dengan 2008 yang lalu, pertumbuhan yang mencapai rata-rata 36,2% pertahun.⁵

Pada tahun 2009 pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syari'ah di Indonesia berjalan secara organik. Pertumbuhan perbankan syariah sebesar 26,5%, dengan angka Rp 59,7 triliun (posisi oktober 2009). Pada akhir Desember mencapai Rp 62 triliun. Angka ini meski lebih rendah dari tahun

dalam menunjang kehidupan di abad modern ini. Pengharaman riba tertuang dalam beberapa ayat al-Qur'an diantaranya QS. 2:278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَآ تَطْلُمُونَ وَلَا تَطْلُمُونَ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan(meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (Q.S. Al Baqarah: 278-279).

⁴Muhammad.,*Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 7

⁵ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan syariah*, publikasi www.bi.go.id

sebelumnya namun jika dibandingkan dengan perbankan konvensional yang hanya tumbuh 12,5 persen angka 26,5 masih relatif tinggi.⁶

Pada tahun 2009, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp.45,2 triliun, meningkat 18,16 persen. Angkanya ini lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun 2008 yang lalu, 42,9 persen. Hal ini dikarenakan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan syariah 26,5 % (yoy), yaitu 46,5 Triliun. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) sebesar 97,5%. Selama tahun 2009, ROA perbankan syariah mencapai 1,2% dan ROE mencapai 30%.⁷

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank (baik bank konvensional maupun bank syariah), pengawasan mutlak dilakukan. Karena industri perbankan pada hakikatnya adalah industri yang paling banyak diatur dan diawasi (*highly regulated and supervised industry*).⁸ Tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat⁹ yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara

⁶ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan syariah*, publikasi www.bi.go.id

⁷ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan syariah*, publikasi di www.bi.go.id

⁸ M. Umer Chapra, Tariqullah Khan., *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah* (alih bahasa Ikhwan Abidin Basri), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. xi

⁹ Menurut Prof. Dr. Anwar Nasution, Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan antara lain: 1) menarik dana secara besar-besaran (*bank runs*) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditur bank; 2) Penyebaran kerugian diantara bank-bank sangat cepat melalui *contagion effect* sehingga berpotensi menimbulkan system problem; 3) Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. 4) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (*financial distress*); 5) Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter. Lihat, Anwar Nasution. *Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan*

kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.¹⁰

Pengawasan bank merupakan salah satu tugas pokok bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi perbankan.¹¹ Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, diamanatkan untuk mengatur dan turut mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.¹² Dalam rangka pengaturan dan pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia turut aktif dalam lingkup internasional terkait keuangan dan perbankan syariah, dengan keikutsertaan dalam berbagai organisasi keuangan dan perbankan syariah internasional.

Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah sangat penting guna menciptakan perbankan syariah yang sehat dan mempunyai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam keadaan masih adanya kesenjangan (*gap*) antara *potential demand* akan produk dan jasa perbankan syariah dengan ketersediaan layanan perbankan syariah dari sisi

Agenda Kedepan, Makalah Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. tanggal 14-18 Juli di Denpasar.

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 163 – 164.

¹¹ Fungsi bank sentral sebagai pengawas perbankan tertuang dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : "Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia"

¹² Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

supply. Adanya kesenjangan tersebut merupakan peluang bagi para investor baik dalam maupun luar negeri untuk berperan dalam industri perbankan syariah di Indonesia.¹³

Di samping itu, pengawasan perbankan juga memerlukan piranti pengaturan dalam bentuk standar-standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan perbankan seperti standar CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*) atau prinsip kehati-hatian antara lain Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM atau CAR), Posisi Devisa Neto (PDN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), atau Nisbah Pembiayaan Terhadap Simpanan (NPTS).¹⁴

Khusus pengawasan perbankan syariah, selain dilakukan oleh Bank Indonesia, pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS). Peranan DPS sangat penting dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, DPS harus independen dan terdiri dari para pakar syariah yang juga memiliki pengetahuan dasar bidang perbankan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa DSN. DSN merupakan badan independen yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap produk dan jasa lembaga keuangan syariah di Indonesia.

¹³ Bank Indonesia, *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta, hlm. 15.

¹⁴ Didik J. Rachbini, dkk., *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, PT. Mardi Mulyo, Jakarta, 2000, hlm. 125.

Keberadaan DPS sangat penting untuk memastikan dan menjamin kesyariahan operasional bank. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ayat 2 dan 3 pasal 19 tanggal 12 Mei 1999, disebutkan bahwa :

Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (Head Office). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Keberadaan DPS merupakan salah satu karakteristik yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. DPS berada dalam struktur organisasi bank syariah dengan tugas utamanya yaitu mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis - garis syariah/terpenuhinya *syariah compliance* pada bank tersebut.*syariah compliance* harus diwujudkan dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan pengawasan DPS. Oleh karena itu, kompetensi DPS menjadi salah satu factor yang penting untuk efektifnya pengawasan.

Anggota DPS idealnya, selain harus pakar dalam Hukum Islam juga memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah, seperti ilmu ekonomi moneter. Suatu kenyataan bahwa banyak anggota DPS yang diangkat disebabkan oleh kharisma dan populeritasnya tengah masyarakat, bukan karena kompetensi keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Sehingga DPS tidak menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan perlu menetapkan kriteria anggota DPS yang ditempatkan di bank syariah yaitu harus memenuhi

kualifikasi; memiliki integritas baik, mempunyai kompetensi yang memadai, dan memiliki reputasi keuangan yang baik.¹⁵

Di Mataram Nusa Tenggara Barat, bank syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di provinsi yang mayoritas penduduknya muslim ini, perbankan syariah mendapat respon positif oleh masyarakat. Sampai saat ini telah beroperasi beberapa bank umum syariah, BPR Syariah serta BMT.

Salah satu strategi yang diterapkan oleh perbankan syariah di Mataram adalah melakukan pendekatan intensip terhadap tokoh–tokoh agama yang cukup berpengaruh yang dilombok dikenal dengan sebutan ‘*tuan guru*’.¹⁶ Sebagai strategi *marketing*, hal ini memang cukup strategis, karena bank syariah akan lebih mudah dalam sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat Lombok serta mendapatkan *legimitasi syariah* dari masyarakat. Begitupula dengan BPR Syariah yang beroperasi di Kota Mataram.

Sampai saat ini, di Kota Mataram telah beroperasi dua BPR Syariah yaitu BPR Syariah Patuh Beramal dan BPR Syariah Dinar Ashri. BPR Syariah Patuh Beramal adalah *pioneer* bank syariah di NTB, telah beroperasi sejak tahun 1992, kelahirannya merupakan tindak lanjut dari kelahiran bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat di Jakarta. Dengan

¹⁵ Pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004

¹⁶ Istilah *tuan guru* dalam masyarakat Lombok sangat populer, kata “*tuan*” berarti haji, orang yang disebut tuan adalah orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Sedangkan guru adalah orang yang mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Jadi untuk menjadi *tuan guru* harus sudah melaksanakan ibadah haji.

demikian, kiprah BPR Syariah Patuh Beramal dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis syariah, sama panjangnya dengan sejarah perbankan syariah di Indonesia dan kontribusinya pun telah nyata dirasakan masyarakat Lombok.

Sedangkan BPR Syariah Dinar Ashri mulai beroperasi pada tahun 2007, meski demikian, BPR Syariah Dinar Ashri Mataram, mengalami perkembangan yang signifikan, dengan cepat melakukan ekspansi dengan membuka kantor cabang dan kantor kas di beberapa wilayah di Lombok. Hal ini tentu mempermudah akses masyarakat untuk memanfaatkan produk dari BPR Syariah Dinar Ashri.

Sebagai BPR Syariah, keberadaan DPS merupakan suatu keniscayaan. BPR Syariah di Kota Mataram, umumnya menempatkan pakar hukum Islam yang merupakan tokoh agama sebagai Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan DPS menjadi sangat penting untuk menjamin kesyariahan bank syariah, ditengah masyarakat Lombok yang masih kental nuansa religiusitasnya.

Suatu kajian yang menarik untuk meneliti sejauh mana efektivitas pengawasan perbankan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram. Mengingat Dewan Pengawas Syariah merupakan satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan oleh Bank Indonesia memberikan legimitasi syariah terhadap operasional perbankan syariah. Dengan demikian Dewan Pengawas Syariah pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan terealisasinya

prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Kewenangan ini juga dapat menjadi motivasi bagi Dewan Pengawas Syariah untuk terus meningkatkan kapasitasnya sebagai pengawas, pembina dan penasehat dengan harapan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi pengembangan bank syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPR Syariah di Kota Mataram?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk melihat dan mengelaborasi sejauh mana efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPR Syariah di Kota Mataram.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah di Kota Mataram.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap proses formulasi pengembangan, regulasi dan supervisi perbankan syariah, meliputi:

- a. Menggali dan mengembangkan pengetahuan tentang pengawasan perbankan syariah serta mengembangkan daya analisa terhadap realitas perbankan syariah di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam memformulasikan konsep pengembangan perbankan syariah ke depan.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dan pematangan konsep tentang pengawasan DPS di bank syariah.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak perbankan dan institusi terkait dengan harapan dapat dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan–kebijakan operasional perbankan syariah.
- d. Sebagai bahan evaluasi untuk ditindak lanjuti demi mewujudkan perbankan syariah yang sehat, bonafit dan konstruktif bagi pertumbuhan ekonomi baik dalam skala makro maupun skala mikro.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahun penulis, belum banyak penelitian yang mengkaji tentang pengawasan perbankan syariah. Namun demikian penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

1. Ari Kristin Prasetyoningrum, *Analilisis Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah*, Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Tahun 2004.

Tesis ini mencoba melihat pengaruh factor ekonomi dan regliusitas terhadap independensi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:¹⁷

- a. Hipotesis pertama, ikatan kepentingan ekonomi/keuangan dan hubungan keuangan berpengaruh negative terhadap independensi DPS menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ikatan kepentingan ekonomi/keuangan dan hubungan usaha tidak mempengaruhi independensi DPS.
- b. Hipotesis kedua, *fee* berpengaruh negative terhadap independensi DPS menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Arah hubungan yang positif ini tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan. Perbedaan hipotesis ini diterima oleh anggota DPS didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme DPS sehingga semakin besar *fee* yang didapatkan, menuntuk DPS untuk meningkatkan independensinya.
- c. Hipotesis ketiga, factor religiusitas dalam dimensi amal berpengaruh positif terhadap independensi DPS, dapat diterima karena analisis statistic menunjukkan hasil yang signifikan.
- d. Secara simultan, ikatan kepentingan ekonomi/keuangan dan hubungan usaha, *fee* dan factor religiusitas dalam dimensi amal berpengaruh terhadap independensi DPS. Hal ini terlihat dari uji F yang menunjukkan hasil yang signifikan.

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yaitu hanya menggunakan data kuisisioner saja sehingga peneliti tidak terlibat langsung dalam dalam aktivitas perusahaan. Kesimpulan yang dihasilkan pun data dari hasil kuisisioner. Di lihat dari rumusan masalah, penelitian ini berbeda

¹⁷ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Analilisis Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah*, Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Tahun 2002, hlm. 64-65

dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan lebih focus pada efektivitas pengawasan DPS di BPR Syariah di Kota Mataram.

2. Wiryanto, *Aspek Pengawasan Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jawa Tengah)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2002.

Penelitian Wiryanto focus pada system pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Muamalat Cabang Jawa Tengah serta sanksi yang diterapkan jika terdapat pelanggaran. Hasil akhir penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Sistem pengawasan Bank Indonesia lebih focus pada pada indikasi-indikasi kesehatan perbankan. Oleh karena segala data yang terkait dengan itu dijadikan objek pengawasan utama untuk kemudian dianalisis. Sedangkan pengawasan Dewan Pengawas Syariah memastikan teraplikasinya fatwa DSN di bidang perbankan sebagai salah satu indikasi kesyariahan bank. Pengawasan ini dilakukan bersama Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
- b. Belum ada sanksi yang diberlakukan untuk tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan syariah, karena pelanggaran tersebut masih dikategorikan darurat, namun demikian hal tersebut tidak boleh dilakukan secara terus menerus. Secara yuridis pelanggaran tersebut masih dianggap wajar karena landasan hukum bank syariah saat itu adalah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Hasil penelitian Wiryanto, terutama yang berkaitan dengan pengawasan Bank Indonesia, hasilnya lebih bersifat teoritis daripada apa yang didapatkan di lapangan.

3. Muhammad Maksum, *Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*, Tesis SPs. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

¹⁸Wiryanto, *Aspek Pengawasan Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jawa Tengah)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2002, hlm. 184

Penelitian Muhammad Maksum focus pada analisa kinerja DPS di perbankan syariah. Di samping itu penelitian tersebut melihat standarisasi pengawasan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan perbankan syariah. Hasil akhir dari penelitian ini adalah:

- a. Pengawasan syariah yang selama ini dilakukan oleh DPS tidak memiliki pedoman yang standar bagi semua anggota DPS. Ketiadaan pedoman pengawasan ini berdampak pada sulitnya mengukur kualitas kinerja, karena sejauh mana kinerja pengawasan tidak ada ukurannya.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan syariah antara lain, landasan hukum yang tidak memadai, rekrutmen anggota yang tidak terbuka dan kompetitif, adanya peluang rangkap jabatan, hubungan antar lembaga yang tidak *clear*, dan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Penelitian Muhammad Maksum seharusnya akan mampu memberikan kesimpulan yang memadai terhadap kinerja DPS. Berdasarkan hasil bacaan penulis terhadap tesis ini, kekurangan penelitian Muhammad Maksum adalah terlalu terpaku terhadap data-data dokumentatif sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak menjawab judul penelitian. Seharusnya dengan judul penelitian semacam itu, penelitian tersebut akan kaya dengan data-data lapangan sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif terhadap kinerja DPS.

Penelitian yang akan penulis lakukan akan lebih jauh mengeksplorasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasional BPR Syariah di Kota Mataram.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, terencana dan mengikuti konsep ilmiah.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan fenomena yang ada, menganalisis dan mengambil generalisasi dari kondisi obyektif aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap BPR Syariah di Kota Mataram.
- b. Mengembangkan dan menemukan suatu teori tertentu untuk mengungkapkan apakah pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap BPR Syariah di Kota Mataram telah berjalan sesuai prosedur.
- c. Menggali pelaksanaan pengawasan dan factor-factor pendukung yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap BPR Syariah KotaMataram.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara/interview dengan DPS dan Pejabat

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993. hlm.12

BPR Syariah di Kota Mataram, serta dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan beberapa instrument pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Urgensitas penggunaan metode observasi²⁰ dalam penelitian ini adalah untuk melihat/mengamati praktik pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap operasional BPR Syariah di Kota Mataram. Dalam hal ini peneliti mengamati berbagai aspek yang terkait dengan focus penelitian.

Dengan penerapan metode observasi ini, data–data yang ingin digali adalah data–data riil yang ada dilapangan terkait dengan efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap operasional BPR Syariah di Kota Mataram.

b. Wawancara

Metode wawancara/Interview ini, peneliti melakukan dialog dengan narasumber dalam hal ini adalah DPS BPR Syariah di Kota Mataram, untuk menggali data mengenai praktik pengawasan DPS di bank yang bersangkutan. peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur lebih

²⁰ Observasi adalah meliputi kegiatan pemusatan terhadap sesuatu objek yang menggunakan seluruh alat indra. Lihat, Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1989), hlm. 51.

memungkinkan untuk mendapatkan data–data utama karena proses wawancara yang terarah dan sistematis. Sedangkan wawancara tidak terstruktur memungkinkan untuk mendapatkan data tambahan terkait objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi peneliti gunakan sebagai salah satu cara dalam mendapatkan data, dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan pengawasan DPS terhadap operasional BPR Syariah di Kota Mataram.

Adapun dokumen-dokumen yang yang dianggap penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- 1) Profil BPR Syariah di Kota Mataram
- 2) Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
- 3) Rekomendasi DPS terhadap peningkatan kualitas kesyariahan produk bank syariah

4. Metode Analisa Data

Untuk data–data yang bersipat kualitatif, analisa data dilakukan dengan menggunakan langkah – langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Data dikumpulkan dari proses observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk dijadikan sebagai bahan analisis.

b. Reduksi data;

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan verifikasi.²¹

Reduksi data dilakukan untuk memilih antara data-data yang berkaitan langsung dengan pengawasan operasional BPR Syariah di Kota Mataram dan data yang tidak berkaitan secara langsung sehingga analisis yang disusun oleh peneliti dapat tepat pada sasaran dan tidak mengembang terlalu jauh dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data di sini dibatasi sebagai kesimpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²² Data yang telah melalui proses reduksi akan disajikan dalam bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

d. Pemaknaan dengan interpretasi

Setelah data disajikan secara rinci, langkah selanjutnya adalah membahas data. Dalam pembahasan ini peneliti dapat memberikan penafsiran, argumentasi, menemukan makna dan mencari hubungan

²¹ Matthew B Miles and A Mitchel Huberman, *Analisi Data Kualitatif*, Ter..Tjetjep Rohandi Rosidi, (Jakarta: UI-Press, 1993), 1993, hlm 16.

²² *Ibid*, hlm 17

antar beberapa komponen serta dikaitkan dengan teori pendukung. Hal ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara lebih baik masalah yang diteliti.

e. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari pandangan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.²³ Setelah analisis dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematisnya penulisan tesis ini, akan diuraikan dalam beberapa bab yang sudah tersusun berdasarkan sub pembahasannya. Gambaran umum masing-masing bab sebagaimana tersebut di bawah ini :

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan telaah pustaka. Pada bab ini juga akan diuraikan tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pengawasan Bank Syariah

Bab ini penulis menguraikan kerangka teori tentang pengawasan bank syariah dengan tiga tema pokok yaitu: Konsep Pengawasan, Pengawasan Perbankan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah.

²³*Ibid*

Bab III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dimana penelitian dilakukan. Ada dua tema besar yang dibab ini yaitu gambaran umum Kota Mataram dan Gambaran Umum BPR Syariah Patuh Beramal.

Bab IV: Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah Di Kota Mataram

Bab ini penulis menguraikan tentang operasional pengawasan DPS terhadap operasional BPR Syariah Patuh Beramal meliputi: proses perekrutan sebagai DPS, Objek Pengawasan DPS, Frekuensi Pengawasan DPS dan Pelaporan Pengawasan DPS serta efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah Patuh Beramal.

Bab V: Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram.

Bab ini mengidentifikasi factor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah Patuh Beramal serta menawarkan solusi sebagai salah satu upaya meningkatkan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah.

Bab VI: Penutup

Bagian penutup terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyimpulkan uraian tentang efektivitas pengawasan perbankan syariah yang di lakukan oleh Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram. Sedangkan saran menguraikan tentang harapan–harapan yang belum terwujud dalam penelitian ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka terkait efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram berjalan kurang efektif, factor yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas pengawasan ini adalah intensitas pengawasan yang masih minim, sehingga DPS BPR Syariah Patuh Beramal tidak melihat secara riil transaksi operasional yang terjadi di bank syariah.

Dilihat dari dari segi kompetensi, para DPS di BPR Syariah di Kota Mataram memiliki kompetensi yang sangat memadai dan sesuai dengan memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. dengan kompetensi yang mereka miliki, mereka sangat memahami betul konsep operasional perbankan syariah. Meski secara fisik mereka jarang melakukan pengawasan, namun dalam berbagai permasalahan yang dihadapi bank, mereka memberikan kontribusi pemikiran untuk memecahkan permasalahan bank.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas pengawasan DPS BPR Syariah di Kota Mataram adalah:

- a. Faktor Fasilitas dan Honorarium; DPS BPR Syariah Patuh Beramal bekerja lebih berorientasi pada amal ikhlas dan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan perbankan syariah.
- b. Produk yang tidak variatif; BPR Syariah Patuh Beramal dominan pada produk pembiayaan murabahah, sehingga tidak ada objek baru bagi DPS untuk melakukan pengawasan.
- c. DPS sebagai sekunder; factor ini merupakan imbas dari factor pertama yaitu minimnya fasilitas dan honorarium bagi DPS. Dengan minimnya fasilitas dan honorarium ini, maka DPS tidak begitu aktif menjalankan tugasnya.
- d. Kurang Koordinasi antara DPS, DSN dan BI; DPS, DSN dan BI kurang melakukan koordinasi nyata dalam melakukan pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakuka terkesan di lakukan sepihak.

B. Saran–Saran

Untuk lebih efektifnya pengawasan bank syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, izinkanlah penulis untuk memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada Bank Indonesia agar memberikan stimulan dengan aturan aturannya yang dapat mendorong pertumbuhan bank syariah. Bank Indonesia diharapkan segera mendorong dan memfasilitasi penerapan SEBI Nomor8/19/Dpbs/2006.

2. Kepada DSN diharapkan melakukan pembenahan dan pengembangan organisasi (*capacity building*). Pembenahan DSN menyangkut system perekrutan anggota DSN, perampingan anggota, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan manajemen kantor. DSN harus dikelola secara profesional agar menjadi lembaga yang kuat dan independen.
3. Kepada anggota DPS diharapkan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kualitas dirinya dengan menambah pengetahuan aspek perbankan dan syariah baik dari sisi keilmuan maupun praktiknya.
4. Kepada bank syariah diharapkan secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah. Dalam persaingan perbankan syariah yang semakin kompetitif dikhawatirkan terjadi penyimpangan syariah. Untuk itu, diharapkan komitmen perbankan untuk konsisten menerapkan prinsip syariah. Perbankan syariah juga diharapkan segera melaksanakan kewajibannya kepada DPS sesuai ketentuan SEBI Nomor 8/19/Dpbs/2006 untuk meningkatkan profesionalisme kerja DPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwan Sobari, *Studi Metode Ijtihad dalam Fatwa–Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan di Perbankan Syariah Tahun 2000–2005*, Tesis PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.
- Anwar Nasution. *Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. tanggal 14-18 Juli di Denpasar.
- Bank Indonesia, *Booklet Perbankan 2010*, Jakarta: Direktorat Perizinan dan dan Informasi Perbankan, 2010.
- Bank Indonesia, *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta, 2010
- Didik J. Rachbini, dkk., *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, PT. Mardi Mulyo, Jakarta, 2000.
- Drs. Muhammad. M.Ag., *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- HeriSunandar, *Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia, dalam Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember 2005*.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Himpunan Fatwa DSN, Edisi Kedua, diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia
- M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori KePraktik*, Jakarta: GemaInsai Press, 2002
- M. Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, London: Islamic Foundation, 1986.

- M. Umer Chapra., Tariqullah Khan., *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah* (alih bahasa Ikhwan Abidin Basri), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Matthew B Miles and A Mitchel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Ter. Tjetjep Rohandi Rosidi, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Moleong J. Lexy, *Metodelogy Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia (Cetakan Ketiga)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Pernadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Undang - undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.